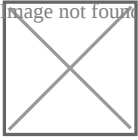


Kelurahan Cipinang Muara



JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Urusan Pertanahan

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

No. SK : 2 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan KK Almarhum / Almarhumah;
3. FC Akta Kematian Almarhum/ Almarhumah
4. FC Surat Nikah Almarhum/ Almarhumah;
5. FC KTP dan KK para Ahli Waris
6. FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris;
7. FC KTP 2 orang saksi warga Cipinang Muara
8. Apabila Pewaris tidak mempunyai anak diharapkan membuat Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Ke Kelurahan dan mengisi buku tamu sesuai keperluannya
2. Diarahkan untuk bertemu dengan Kasi Pemerintahan atau Staf Seksi Pemerintahan
3. Konsultasi sekaligus pemeriksaan berkas oleh Kasi Pemerintahan / Staf dengan Pemohon
4. Berkas diterima dan diproses untuk pembuatan Draf Surat Keterangan Ahli Waris
5. Draf dibawa pulang untuk ditandatangani oleh para Ahli Waris, 2 orang saksi dan Ketua RT/RW
6. Selanjutnya Draf yang sudah ditandatangani dikembalikan ke Kelurahan untuk diregister di Buku Ahli Waris dan ditandatangani oleh Lurah
7. Setelah ditandatangani Lurah, pemohon membawa Surat Keterangan Ahli Waris ke Kantor Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat Kecamatan

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cipinang Muara



JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

1 Hari kerja

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
2. Kasi Pemerintahan / Staf Pemerintahan menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan Persyaratan
3. Kasi Pemerintahan / Staf Pemerintahan membuat draf Surat Keterangan Ahli Waris
4. Pemohon menerima Draft Surat Keterangan Ahli Waris untuk ditandatangani Para Ahli Waris, 2 (dua) Orang Saksi dan dikuatkan dengan Ketua RT dan RW kemudian dikembalikan ke Kelurahan untuk diregister di Buku Ahli Waris dan ditandatangani oleh Lurah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

KANTOR LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA